



## Sumbu Filosofi Desain Awal Tata Kota Yogyakarta

SUMBU Filosofi yang saat ini telah ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco/Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai Warisan Dunia Dasar Tata Kota. Susunan bangunan dengan memanfaatkan tiga bentang sungai, Winongo, Code, dan Gajahwong merupakan warisan ekologi yang saat ini telah berubah.

"Tata kota di Yogyakarta itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Sejak ada sumbu filosofi. Itu merupakan garis ekologis yang saat ini tidak lagi hijau," kata Kepala Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Janabadra Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T, saat Podcast Rembuk Jogja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Sekretariat Daerah (Setda) DIY, 16 Oktober 2025.

Nindyo menjelaskan, garis ekologis itu sebenarnya didesain untuk melindungi kota. Tapi, saat ini dalam perkembangannya, terutama di Code dan Winongo sudah tidak ada pepohonan hijau.

"Hijau sudah mulai hilang," jelasnya. Untuk mengembalikan ekologis tersebut, lanjut Nindyo, Kota Yogyakarta bisa belajar dari Los Angeles. Salah satu kota besar di Amerika Serikat ini, melibatkan masyarakat dalam tata kotanya.

"Ada namanya triple ekologis, yaitu masyarakat yang sudah menanam pohon bisa dimasukkan ke maps. Bisa melihat perkembangan pohonnya seperti apa," katanya.

Pelibatan masyarakat dalam turut menjaga ekologi ini, menurut Nindyo, sangat berguna dalam pembangunan tata kota. Salah satunya mengerem pembangunan perumahan di kawasan hijau.

"Kalau sudah menjadi kota memang seharusnya pembangunannya ke atas atau vertikal," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DIY Dr.



LANSKAP: Tangkapan layar rencana tata ruang DIY.

Aslam Ridlo, M.A.P. menambahkan, dalam tata kota di DIY ini harus beraskan kelanjutan. Artinya, pendataan tata ruang yang ada di DIY wajib memperhatikan masa depan.

"Berkelanjutan adalah tidak hanya berorientasi hanya hari ini. Tapi besok," jelasnya.

Tata kota ini, lanjut Aslam, memang seharusnya bisa mengikat. Ini sesuai dengan UUD 1945. Dimana air, udara, tanah dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya.

"Tanah, air, udara di UUD 1945 itu dikuasai negara. Jadi, negara berwenang mengatur. Makanya, masyarakat meski memiliki SHM, harus diatur. Tidak semata-mata punya SHM dijual dan dibangun tak sesuai RTRW.

Penelaah Teknis Kebijakan Biro PIWP2 Setda DIY Meliza Andriani, S.I.P., M.Eng mengatakan, di DIY telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Perda ini sudah mengatur zonasi-zonasi. Artinya masyarakat bisa melihat dari RTRW terhadap properti tanahnya," katanya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005